



HUKUM LEMBAGA NEGARA

Dr. H. UU NURUL HUDA, S.Ag., S.H., M.H.

HUKUM LEMBAGA NEGARA

◆◆◆◆◆

HUKUM LEMBAGA NEGARA

◆◆◆◆◆

Dr. H. UU NURUL HUDA, S.Ag., S.H., M.H.



RF.HKM.205.01.2020

Dr. H. UU NURUL HUDA, S.Ag., S.H., M.H.

HUKUM LEMBAGA NEGARA

Editor: Nurul Falah Atif
Desain Sampul: Eri Ambardi A
Setting & Layout Isi: Sofian Ferdianto

Sumber Gambar Awal Bab:
Adaptasi dari Berbagai Sumber Internet

Diterbitkan & dicetak oleh PT Refika Aditama
Jl. Mengger Girang No. 98, Bandung 40254
Telp. (022) 5205985, Fax. (022) 5205984
Email: refika_aditama@yahoo.co.id
Anggota Ikapi

Cetakan Kesatu, Agustus 2020

ISBN 978-623-7060-72-7

©2020

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang.
Dilarang mengutip atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini
TANPA IZIN TERTULIS dari penerbit.

Segala puji bagi Allah SWT, yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan tulisan yang berjudul “Hukum Lembaga Negara”.

Buku-buku tentang hukum kelembagaan negara sudah cukup banyak beredar dalam masyarakat, namun setelah Reformasi Tahun 1998 dan terjadinya perubahan pertama sampai perubahan ke empat terhadap UUD 1945, maka Hukum Lembaga Negara juga mengalami perubahan yaitu terbentuknya Lembaga-Lembaga Baru berikut fungsi dan wewenangnya menurut UUD 1945.

Atas dasar itulah penulis menyusun buku ini, walaupun buku ini bukan satu-satunya pegangan dalam kuliah-kuliah yang penulis berikan kepada mahasiswa. Penulis menyadari bahwa buku ini belum sempurna, baik isi maupun teknik penulisannya, untuk itu kritik dan saran sangat diperlukan guna perbaikan di kemudian hari.

Penulis ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang sudah membantu terbitnya buku ini, dan terima kasih juga saya sampaikan kepada seluruh pembaca, para mahasiswa, akademisi, praktisi, dan para pemerhati hukum yang berkenan memberikan masukan terhadap tulisan dalam buku ini.

Semoga amal kebaikan kita semua diterima Allah SWT dan mendapat balasan pahala dari-Nya. Akhir kata semoga sekecil apa pun buku ini, dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu hukum.

Bandung, 19 Juli 2020

Penulis

DAFTAR ISI

PENGANTAR PENULIS	v
DAFTAR ISI.....	vii
BAB 1 PENDAHULUAN	1
BAB 2 LEMBAGA NEGARA DALAM SISTEM KETATANEGARAAN	7
A. Pengertian Lembaga Negara	7
B. Tujuan Lembaga Negara.....	11
C. Pelembagaan Lembaga Negara.....	12
D. Prinsip Hubungan antar-Lembaga Negara.....	15
BAB 3 LEMBAGA NEGARA DALAM KONSEP TRIAS POLITIKA ...	21
A. Teori Trias Politika	21
B. Sejarah Trias Politika.....	23
C. Konsep Lembaga Negara menurut Teori Trias Politika....	25
D. Penerapan Teori Trias Politika dalam Ketatanegaraan Indonesia	30
BAB 4 KONSEPSI KELEMBAGAAN NEGARA INDONESIA.....	33
A. Teori Negara Hukum	33
B. Teori Organ	37
C. Perkembangan Organisasi Lembaga Negara Indonesia...	40
D. Teori Penataan Lembaga Negara	53
E. Kriteria Lembaga Negara.....	55
F. Kedudukan Lembaga Negara	56
BAB 5 LEMBAGA NEGARA PEMEGANG KEKUASAAN LEGISLATIF.....	59
A. Pengertian Lembaga Legislatif.....	59
B. Lembaga Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR-RI)....	62
C. Lembaga Dewan Perwakilan Rakyat (DPR-RI).....	66
D. Lembaga Dewan Perwakilan Daerah (DPD-RI)	69
E. Kedudukan Lembaga Legislatif.....	72

BAB 6	LEMBAGA NEGARA PEMEGANG KEKUASAAN EKSEKUTIF	75
	A. Pengertian Lembaga Eksekutif.....	75
	B. Presiden dan Wakil Presiden	77
	C. Kedudukan dan Wewenang Lembaga Eksekutif	79
	D. Kekuasaan Eksekutif.....	81
BAB 7	LEMBAGA NEGARA PEMEGANG KEKUASAAN YUDIKATIF	83
	A. Pengertian Lembaga Yudikatif.....	83
	B. Mahkamah Agung (MA).....	86
	C. Mahkamah Konstitusi (MK).....	88
	D. Komisi Yudisial (KY).....	90
BAB 8	LEMBAGA NEGARA PEMEGANG KEKUASAAN KONSTITUTIF, EKSAMINATIF DAN MONETER	97
	A. Pengertian Lembaga Konstitutif.....	98
	B. Pengertian Lembaga Eksaminatif.....	100
	C. Pengertian Lembaga Moneter	104
	D. Sejarah Lembaga Negara Badan Pemeriksa Keuangan Negara (BPK).....	105
	E. Sejarah Lembaga Negara Bank Indonesia (BI)	107
BAB 9	LEMBAGA NEGARA YANG DIBENTUK BERDASARKAN UNDANG-UNDANG	109
	A. Kejaksaan Agung	109
	B. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK-RI)	113
	C. Otoritas Jasa Keuangan	117
	D. Lembaga Penjamin Simpanan	121
	E. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia	125
	F. Komisi Penyiaran Indonesia.....	130
	G. Komisi Pengawas Persaingan Usaha	133
	H. Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi	136
	I. Komisi Perlindungan Anak Indonesia.....	138
	J. Ombudsman Republik Indonesia.....	140

BAB 10 HUBUNGAN ANTARLEMBAGA NEGARA	145
A. Pentingnya Hubungan antar-Lembaga	145
B. Hubungan antar-Lembaga Negara Bidang Pemerintahan.....	149
C. Hubungan antar-Lembaga Negara Bidang Perundang-Undangan.....	151
D. Hubungan antar-Lembaga Negara Bidang Yudisial.....	155
BAB 11 SENGKETA KEWENANGAN LEMBAGA NEGARA	159
A. Pengertian Sengketa Kewenangan Lembaga Negara ...	159
B. Faktor Terjadinya Sengketa Kewenangan Lembaga Negara.....	165
C. Mekanisme Penyelesaian Sengketa Kewenangan Lembaga Negara.....	165
DAFTAR PUSTAKA	175



PENDAHULUAN

BAB 1

Arti penting dari suatu konstitusi (undang-undang dasar) adalah untuk mempertahankan keberadaan suatu negara. Konstitusi menggambarkan keseluruhan sistem ketatanegaraan suatu negara, yaitu berupa kumpulan peraturan untuk membentuk, mengatur, atau memerintah negara. Keberadaan UUD 1945 telah mengalami beberapa perubahan. Perubahan konstitusi tersebut menginginkan adanya perubahan sistem dan kondisi negara yang otoritarian menuju ke arah sistem yang demokratis dengan relasi lembaga negara yang seimbang.

Lembaga negara merupakan subsistem dari keseluruhan sistem penyelenggaraan kekuasaan negara. Sistem penyelenggaraan kekuasaan negara menyangkut mekanisme dan tata kerja antarorgan negara sebagai satu kesatuan yang utuh dalam menjalankan kekuasaan negara. Sistem penyelenggaraan kekuasaan negara menggambarkan secara utuh mekanisme kerja lembaga-lembaga negara yang diberi kekuasaan untuk mencapai tujuan negara.

Hans Kelsen menyebutkan bahwa keberadaan lembaga negara atau organ negara menjalankan salah satu dari dua fungsi, yakni fungsi menciptakan hukum (*law-creating*)

function) atau fungsi yang menerapkan hukum (*law-applying function*)¹. Dalam teori *Trias Politica* Baron de Montesquieu (1689-1785) mengidealkan tiga fungsi kelembagaan negara masing-masing dalam tiga organ negara, yaitu Legislatif, Eksekutif, Yudikatif. Setelah perubahan UUD paham yang dianut oleh Indonesia bukan lagi pemisahan kekuasaan melainkan pembagian kekuasaan (*distribution of power*) dengan memperhatikan sistem *check and balances*.

UUD 1945 sebelum adanya perubahan mengenal enam lembaga tinggi/tertinggi negara, yaitu MPR sebagai lembaga tertinggi negara; DPR, Presiden, MA, BPK, dan DPA sebagai lembaga tinggi negara. Namun terjadinya reformasi sejak tahun 1998 terjadi perubahan (amandemen) konstitusi Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 sebanyak empat kali. Konsekuensinya perubahan tersebut berimplikasi terhadap perubahan ketatanegaraan sekaligus susunan kelembagaan negara Indonesia.

Menggunakan analisis dari Kelsen menurut Jimly Asshiddiqie menyimpulkan bahwa pascaperubahan UUD 1945 terdapat 34 lembaga negara. Dari 34 lembaga negara tersebut, ada 28 lembaga yang kewenangannya ditentukan baik secara umum maupun secara rinci dalam UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Ke-28 lembaga negara inilah yang dapat disebut sebagai lembaga negara yang memiliki kewenangan konstitusional atau yang kewenangannya diberikan secara eksplisit oleh UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945².

Ke-34 lembaga negara tersebut dapat dibedakan menjadi dua segi, segi hierarki dan segi fungsinya. Kriteria segi hierarkinya dapat ditentukan dengan 2 kriteria yaitu: (1) kriteria bentuk sumber normatif yang menentukan kewenangannya, (2) kualitas fungsinya yang bersifat utama atau penunjang dalam system kekuasaan negara. Kriteria dari segi fungsinya ada yang bersifat utama (primer) dan penunjang (auxiliary). Dalam segi hierarkinya ke-34 lembaga negara tersebut dibagi dalam tiga lapis. Organ lapis pertama biasa dikenal dengan lembaga tinggi negara, organ lapis kedua dikenal dengan lembaga negara saja, dan organ lapis ketiga dikenal dengan lembaga daerah. Antara lembaga-lembaga tersebut ada yang dikategorikan sebagai lembaga primer dan lembaga penunjang.

1 Hans Kelsen, *General Theory of Law and State* (New York: Russel & Russel, 1973), hal. 192.

2 Jimly Asshiddiqie, *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi* (Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, 2006), hal. viii-ix.



LEMBAGA NEGARA DALAM SISTEM KETATANEGARAAN

BAB 2

A. Pengertian Lembaga Negara

Secara terminologi istilah lembaga negara tidak seragam. Dalam bahasa Inggris lembaga negara disebut *political institution*, dalam Bahasa Belanda disebut *staatsorgaan*. Sedangkan dalam bahasa Indonesia ada beberapa istilah yaitu lembaga negara, badan negara, atau organ negara⁵.

Selain itu dalam bahasa Indonesia berdasarkan *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (1997) kata “lembaga” diartikan sebagai: (1) asal mula atau bakal (yang akan menjadi sesuatu); (2) bentuk asli (rupa, wujud); (3) acuan, ikatan; (4) badan atau organisasi yang bertujuan melakukan penyelidikan keilmuan atau melakukan suatu usaha⁶. Menurut Andi Hamzah lembaga negara diartikan sebagai badan atau organisasi kenegaraan⁷.

5 H.A. Salman Manggalatung, *Desain Kelembagaan Negara Pasca Amandemen UUD 1945*, (Bekasi: Gramata Publishing, 2016), hal. 27.

6 H.A.S. Natabaya dalam Jimly Assiddiqie dkk. *Menjaga Denyut Nadi Konstitusi: Refleksi Satu Tahun Mahkamah Konstitusi*, (Jakarta: Konstitusi Press, 2004), hal. 60–61.

7 Andi Hamzah, *Kamus Hukum*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1986), hal. 349.

Semua istilah-istilah dari pengertian lembaga negara tersebut dapat dipahami bahwa kata lembaga negara identik dengan negara. Di Indonesia padanan kata yang tepat untuk digunakan adalah lembaga negara, bukan badan negara. Akan tetapi semua istilah (organ negara, badan negara, dan lembaga negara) mengandung makna yang esensinya sama. Oleh karena itu, untuk bidang hukum ketiganya dapat saja digunakan untuk suatu organisasi yang tugas dan fungsinya menyelenggarakan pemerintahan negara, sehingga tinggal memilih mau menggunakan istilah yang mana apakah "organ negara", "badan negara", atau "lembaga negara"⁸.

Dalam memahami pengertian lembaga atau organ negara secara lebih mendalam, dapat mendekati pandangan dari Hans Kelsen mengenai *the concept of the state organ* dalam bukunya *General Theory of Law and State*. Hans Kelsen menguraikan bahwa "*Whoever fulfills a function determined by the legal order is an organ*". Siapa saja yang menjalankan suatu fungsi yang ditentukan oleh suatu tata-hukum (*legal order*) adalah suatu organ. Artinya, organ negara tidak selalu berbentuk organik. Di samping organ yang berbentuk organik, lebih luas lagi, setiap jabatan yang ditentukan oleh hukum dapat pula disebut organ, asalkan fungsi-fungsinya bersifat menciptakan norma (*norm creating*) dan/atau bersifat menjalankan norma (*norm applying*). "*These functions, be they of a norm-creating or of a norm-applying character, are all ultimately aimed at the execution of a legal sanction*"⁹.

Lembaga negara juga disebut dalam istilah lembaga pemerintahan, lembaga pemerintahan nondepartemen atau lembaga negara saja. Ada yang dibentuk berdasarkan karena diberi kekuasaan oleh UUD, ada pula yang dibentuk dan mendapatkan kekuasaannya dari UU, dan bahkan ada yang hanya dibentuk berdasarkan keputusan presiden. Hierarki atau kedudukannya tergantung pada derajat pengaturannya menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Lembaga negara yang diatur dan dibentuk oleh UUD merupakan organ konstitusi, sedangkan yang dibentuk berdasarkan UU merupakan organ UU, sementara yang hanya dibentuk karena keputusan presiden lebih rendah lagi tingkatan dan derajat perlakuan hukum terhadap pejabat yang duduk di dalamnya.

8 H.A. Salman Manggalatung, Op. Cit, hal. 29.
9 Hans Kelsen, Op. Cit, (1961), hal.192.



LEMBAGA NEGARA DALAM KONSEP TRIAS POLITIKA

BAB 3

A. Teori Trias Politika

Penerjemahan konsep trias politika dalam istilah bahasa Indonesia adalah pemisahan kekuasaan. Namun jika kita melihat pada pelaksanaan trias politika yang dikemukakan ideal oleh Montesquieu di Inggris ternyata tiap-tiap kekuasaan tidak dapat terpisah. Akan lebih tepat jika konsep ini disebut sebagai pembagian kekuasaan, sebab tidak ada kekuasaan yang berdiri sendiri²⁷.

Pembagian kekuasaan (*division of power*) adalah pemisahan kekuasaan secara formal yaitu pemisahan kekuasaan yang mana tiap bagiannya tidak dibatasi pemisahan secara tegas (masih memungkinkan fungsi bersama). Sedangkan pemisahan kekuasaan (*separation of power*) adalah pemisahan kekuasaan secara materil, yaitu bagian-bagiannya dipisahkan secara tegas²⁸.

27 Moh. Kusnardi dan Ibrahim Harmaily, *Hukum Tata Negara Indonesia*, (Jakarta: Pusat Studi Hukum Tata Negara FH UI, 1988), hal. 140.

28 Isrok dan Dhia Al Uyun, *Ilmu Negara (Berjalan dalam Dunia Abstrak)*, (Malang: Universitas Brawijaya Pers), hal. 125.

Trias politika merupakan karya pemikir bangsa Prancis bernama Montesquieu (1688–1755) yang ditemukan dalam buku berjudul '*L'esprit des lois*' atau '*the spirit of law*'. Montesquieu membagi kekuasaan negara dalam tiga cabang, yaitu²⁹:

- 1) kekuasaan Legislatif sebagai pembuat undang-undang,
- 2) kekuasaan Eksekutif yang melaksanakan, dan
- 3) kekuasaan Yudikatif atau kekuasaan untuk menghakimi.

Montesquieu menekankan ajarannya pada kedaulatan negara yang didasarkan atas hukum. Dengan demikian, esensi trias politika lebih mudah dipahami apabila ditinjau dari kacamata hukum, karena atas dasar adanya hukum lahirnya konsep tersebut³⁰.

Ajaran mengenai pemisahan kekuasaan Montesquieu diilhami dari pandangan John Locke yang dianggap sebagai peletak dasar teori pembagian kekuasaan negara yang pemikirannya dapat ditemukan dalam bukunya berjudul "*two treatises on civil government*" dan praktek ketatanegaraan Inggris. John Locke membedakan tiga macam kekuasaan yaitu³¹:

- 1) kekuasaan perundang-undangan (legislatif),
- 2) kekuasaan melaksanakan hal sesuatu (eksekutif) pada urusan dalam negeri, yang meliputi pemerintahan dan pengadilan, dan
- 3) kekuasaan untuk bertindak terhadap anasir asing guna kepentingan negara atau kepentingan warga negara dari negara itu yang oleh Locke dinamakan *federative power*.

Pemikiran John Locke mengenai trias politika terdapat dalam *magnum opus* (karya besar) yang ditulis dalam buku berjudul "*two treatises of government*" terbit tahun 1660. John Locke menyebutkan bahwa manusia bekerja (mengubah alam dengan keringat sendiri) dan memiliki milik (*property*). Oleh sebab itu, negara yang baik harus dapat melindungi manusia yang bekerja dan juga melindungi milik setiap orang yang diperoleh berdasarkan hasil pekerjaannya tersebut³².

29 Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara Jilid II*, (Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, 2006), hal. 13.

30 Hendarmin Renadireksa, *Arsitektur Konstitusi Demokratik*, (Bandung, Fokus Media, 2007), hal. 201.

31 Wirjono Prodjodikono, *Azas-Azas Hukum Tata Negara di Indonesia*, (Jakarta: Dian Rakyat, 1983), hal. 16.

32 Hendarmin Renadireksa, *Op. Cit.*, hal. 201–202.



KONSEPSI KELEMBAGAAN NEGARA INDONESIA

BAB 4

A. Teori Negara Hukum

Dalam memahami sistem kelembagaan atau alat kelengkapan negara maka terlebih dahulu diharuskan untuk mengetahui yang menjadi konsep dasar atau teori dasar dari negara tersebut. Teori dasar yang paling tinggi yaitu teori negara hukum (*rechtsstaat* atau *the rule of law*).

Istilah negara hukum merupakan terjemahan langsung dari istilah "*rechtsstaat*"⁴³. Dalam terminologi negara-negara di Eropa dan Amerika, istilah untuk "negara hukum" menggunakan istilah yang berbeda-beda. Di Jerman dan Belanda digunakan istilah *rechtsstaat*, sementara di Prancis memakai istilah *etat de droit*. Istilah *estado de derecho* dipakai di Spanyol, istilah *stato di diritto* digunakan di Italia. Sedangkan dalam terminologi Inggris dikenal dengan ungkapan *the state according to law* atau *according to the rule of law*⁴⁴.

43 Faisal A. Rani, *Konsep Negara Hukum*, bahan ajar mata kuliah Teori Hukum, Program Magister Ilmu Hukum, (Banda Aceh: Universitas Syiah Kuala, 2008), hal. 1.

44 Allan R. Brewer Carias, *Judicial Review in Comparative Law*, (Cambridge University Press, 1989), hal. 7.

Pengertian dari negara hukum secara umum adalah negara yang berlandaskan hukum yang menjamin rasa keadilan. Rasa keadilan tersebut tercermin dari sikap para penguasa dalam menjaga stabilitas dan ketenteraman, artinya kewenangan dan tindakan alat-alat perlengkapan negara atau penguasa harus berdasarkan hukum atau diatur oleh hukum. Hal ini menjamin keadilan dan kebebasan dalam pergaulan kehidupan bagi warganya⁴⁵.

Menurut Aristoteles negara hukum adalah negara yang berdiri di atas hukum yang menjamin keadilan kepada warga negaranya. Keadilan adalah syarat bagi tercapainya kebahagiaan hidup warga negara dan keadilan perlu diajarkan rasa susila kepada setiap manusia agar ia menjadi warga negara yang baik. Menurut Aristoteles peraturan yang sebenarnya ialah peraturan yang mencerminkan keadilan bagi pergaulan antarwarga negara, maka dalam memerintah negara bukan penguasa melainkan "pikiran yang adil". Penguasa hanyalah pemegang hukum dan keseimbangan saja⁴⁶.

Muhammad Yamin menggunakan kata negara hukum sama dengan *rechtsstaat* atau *government of law* secara tegas disebutkan bahwa "Republik Indonesia adalah negara hukum (*rechtsstaat, government of law*) tempat keadilan yang tertulis berlaku, bukanlah negara polisi atau negara militer, tempat polisi dan prajurit memegang pemerintah dan keadilan, bukanlah pula negara kekuasaan (*machtsstaat*) tempat tenaga senjata dan kekuatan badan melakukan sewenang-wenang⁴⁷".

Pengertian yang mendasar dari negara hukum adalah dimana kekuasaan tumbuh pada hukum dan semua orang sama di hadapan hukum atau negara yang menempatkan hukum sebagai dasar kekuasaan negara dan penyelenggaraan kekuasaan tersebut dalam segala bentuknya dilakukan di bawah kekuasaan hukum⁴⁸.

Prinsip utama negara hukum adalah adanya asas legalitas, peradilan yang bebas, dan perlindungan terhadap hak asasi manusia. Artinya, tindakan penyelenggara negara harus berdasarkan hukum, jadi hukum

45 Abu Daud Busro dan Abu Bakar Busro, *Azas-azas Hukum Tata Negara*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1985), hal. 109.

46 Aristoteles, *Politik (La Politica)*, diterjemahkan dalam bahasa Indonesia oleh Syamsur Irawan Khairie, Cetakan Kedua, (Jakarta: Visimedia, 2008), hal. 43.

47 Muhammad Yamin, *Proklamasi dan Konstitusi Republik Indonesia*, (Jakarta, Ghalia Indonesia, 1982), hal. 72.

48 Mochtar Kusumaatmadja, *Pemantapan Cita Hukum dan Asas Hukum Nasional di Masa Kini dan Masa Yang Akan Datang*, Makalah, (Jakarta, 1995), hal. 1-2.



LEMBAGA NEGARA PEMEGANG KEKUASAAN LEGISLATIF

BAB 5

A. Pengertian Lembaga Legislatif

Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia atau disebut Majelis Permusyawaratan Rakyat (disingkat MPR RI) adalah lembaga legislatif bikameral yang merupakan salah satu lembaga tinggi negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia.

Lembaga legislatif dikenal dengan beberapa nama yaitu *parlemen*, *kongres*, dan *asembli nasional*. Dalam sistem parlemen, badan legislatif adalah badan tertinggi dan menunjuk eksekutif. Dalam sistem Presidensial, legislatif adalah cabang pemerintahan yang sama dan bebas dari badan eksekutif. Lembaga legislatif pada masa kini disebut dengan Dewan Perwakilan Rakyat (Indonesia) dengan masa jabatannya 5 tahun, *House of Representative* (Amerika Serikat) dengan masa jabatan 6 tahun, *House of Common* (Inggris) masa jabatan 5 tahun⁸⁵.

85 Miriam Budiardjo, Op. Cit, (2006), hal. 181–182.

Secara umum pengertian legislatif adalah lembaga atau dewan yang memiliki tugas membuat atau merumuskan undang-undang yang dibutuhkan dalam suatu negara. Lembaga ini disebut juga sebagai lembaga legislator. Pada dasarnya definisi kekuasaan legislatif yaitu kekuasaan yang diberikan kepada suatu badan untuk membentuk suatu undang-undang. Lembaga yang diberi kekuasaan legislatif berperan untuk membuat segala peraturan yang dibutuhkan dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Peraturan yang dibuat oleh lembaga legislatif memiliki kekuatan mengikat dan wajib ditaati. Adapun peraturan-peraturan yang wajib dibuat oleh lembaga legislatif menyangkut dalam segala bidang mulai dari ekonomi, politik, hukum, keamanan, budaya, penyiaran, pajak, dan sebagainya.

Fungsi utama badan legislatif adalah membuat undang-undang. Di setiap negara badan legislatifnya berbeda-beda ada yang menerapkan sistem satu majelis dan dua majelis. Majelis tersebut juga diklasifikasikan kembali menjadi majelis rendah dan majelis tinggi⁸⁶.

Adanya amandemen UUD 1945 maka lembaga legislatif termasuk lembaga negara yang paling banyak mengalami perubahan. Perubahan itu tidak hanya menyangkut kewenangan tetapi adanya penataan ulang dari sistem unikameral dengan supremasi MPR menuju sistem bikameral. Lembaga legislatif negara Indonesia mempunyai struktur yang terdiri dari Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Tingkat I dan Tingkat II, Dewan Perwakilan Rakyat dan terakhir adalah Dewan Perwakilan Daerah.

Fungsi dari keberadaan badan legislatif di antaranya adalah sebagai berikut:

- 1) Menentukan kebijakan (*polity*) dan membuat undang-undang. Untuk itu badan legislatif diberi hak untuk inisiatif, hak untuk mengadakan amandemen terhadap rancangan undang-undang yang disusun oleh pemerintah, dan terutama di bidang budget atau anggaran.
- 2) Mengontrol badan eksekutif dalam arti menjaga agar semua tindakan badan eksekutif sesuai dengan kebijakan-kebijakan yang telah ditetapkan. Untuk menyelenggarakan tugas ini, badan perwakilan rakyat diberi hak-hak kontrol khusus⁸⁷.

86 Ibid, (2002), hal. 315-326.

87 Ibid, (2008), hal. 322-323.



LEMBAGA NEGARA PEMEGANG KEKUASAAN EKSEKUTIF

BAB 6

A. Pengertian Lembaga Eksekutif

Lembaga eksekutif adalah kekuasaan untuk melaksanakan undang-undang yang dibuat oleh Legislatif. Lembaga eksekutif di era modern ini diduduki oleh Presiden atau Perdana Menteri yang disebut kepala pemerintahan. Seorang presiden atau perdana menteri merupakan kepala suatu negara, yang menjadi simbol suatu negara. Apa pun tindakan seorang presiden atau perdana menteri, diartikan sebagai tindakan dari negara yang bersangkutan. Eksekutif dapat merujuk pada administrasi dalam sistem presidensial atau pemerintah dalam sistem parlementer.

Di negara demokratis secara sempit lembaga eksekutif diartikan sebagai kekuasaan yang dipegang oleh raja atau presiden, beserta menteri-menterinya (kabinetnya). Dalam arti luas lembaga eksekutif mencakup para pegawai negeri sipil dan militer. Oleh sebab itu sebutan mudah bagi lembaga eksekutif adalah pemerintah.

Lembaga eksekutif dijalankan oleh raja atau presiden dan dibantu oleh para menteri. Jumlah anggota eksekutif jauh lebih sedikit dibandingkan dengan jumlah anggota legislatif, hal ini dimaknai karena eksekutif berfungsi hanya untuk menjalankan undang-undang yang dibuat oleh legislatif. Pelaksanaan undang-undang ini tetap masih diawasi oleh legislatif.

Badan eksekutif di Indonesia dipegang oleh presiden yang mempunyai dua kedudukan sebagai kepala negara dan sebagai kepala pemerintahan. Tugas-tugas lembaga eksekutif adalah⁹⁴.

- 1) Bidang administratif yaitu kekuasaan untuk melaksanakan undang-undang, perundangan lainnya dan menyelenggarakan administrasi negara.
- 2) Bidang legislatif yaitu membuat atau merancang undang-undang dan membimbingnya dalam badan perwakilan rakyat sampai menjadi undang-undang.
- 3) Bidang keamanan artinya kekuasaan untuk mengatur polisi dan angkatan bersenjata, menyelenggarakan perang, pertahanan negara, serta keamanan dalam negeri.
- 4) Bidang yudikatif yaitu memberi grasi, amnesti dan sebagainya.
- 5) Bidang diplomatik, yaitu kekuasaan untuk menyelenggarakan hubungan diplomatik dengan negara-negara lain.

Sebelum amandemen UUD 1945 kedaulatan berada di tangan MPR, sehingga pengisian jabatan presiden dan wakil presiden berada di tangan MPR. Adanya gerakan reformasi menuntut agar jabatan presiden dan wakil presiden dilakukan oleh rakyat dengan bebas, jujur, dan adil sesuai kehendak hari nurani rakyat berdasarkan hal tersebut, maka pasca-amandemen UUD 1945 menyatakan, bahwa presiden dan wakil presiden dipilih dalam satu pasangan calon secara langsung oleh rakyat dalam suatu pemilihan umum⁹⁵.

Masa reformasi setelah amandemen UUD 1945 kedudukan lembaga eksekutif setara dengan lembaga pemerintahan lain yaitu legislatif dan yudikatif. Dalam perkembangannya, lembaga eksekutif yang dipimpin oleh presiden tidak menjadi lembaga paling kuat dalam pemerintahan, karena lembaga eksekutif diawasi oleh lembaga legislatif, masyarakat

94 Ibid, (2009), hal. 295–297.

95 H.A. Salman Manggalatung, Op. Cit, hal. 87.



LEMBAGA NEGARA PEMEGANG KEKUASAAN YUDIKATIF

BAB 7

A. Pengertian Lembaga Yudikatif

Badan yudikatif adalah suatu badan yang memiliki sifat teknis yuridis yang berfungsi untuk mengadili penyelesaian pelaksanaan konstitusi dan peraturan perundang-undangan oleh institusi pemerintahan secara luas serta bersifat independent (bebas dari intervensi pemerintah) dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya¹⁰¹. Kekuasaan yudikatif disebut juga kekuasaan kehakiman yaitu kekuasaan untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.

Badan Yudikatif pada umumnya ada pada tiap negara hukum yang berpegang pada prinsip bebas dari campur tangan badan eksekutif. Tujuannya adalah agar badan yudikatif dapat berfungsi dengan baik demi penegakan hukum dan keadilan serta menjamin hak asasi manusia. Sesuai dengan Pasal 10 *Declaration of Human Rights* bahwa kebebasan dan tidak memihaknya badan-badan

101 A. Rahman H.I., *Sistem Politik Indonesia*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2017), hal. 215.

pengadilan dalam tiap-tiap negara sebagai sesuatu yang esensial. Di beberapa negara jabatan hakim diangkat untuk seumur hidup. Contoh, Amerika Serikat dan Indonesia¹⁰².

Di negara-negara demokratis lembaga yudikatif terkenal dengan dua sistem yaitu:

1) Sistem *Common Law* (Negara Anglo Saxon)

Sistem *common law* adalah sistem hukum yang tumbuh dan berkembang di negara Inggris, yang berpedoman pada prinsip bahwa selain pada undang-undang yang dibuat oleh parlemen (*statute law*) sistem hukum juga berpedoman pada peraturan lain yang merupakan *common law* (keputusan terdahulu yang dibuat oleh para hakim). Aturan ini juga disebut dengan *case law* atau *judge made law* (hukum buatan para hakim). Prinsip ini menurut C.F. Strong, didasarkan atas *precedent* yaitu keputusan hakim terdahulu mengikat para hakim berikutnya dalam perkara yang serupa. Dengan penggunaan prinsip ini maka bukan hanya parlemen yang menjadi acuan dari sistem hukum tersebut, tetapi aturan yang telah dibuat oleh hakim terdahulu juga turut andil sebagai pedoman yang perlu dipertimbangkan. Jadi dengan prinsip ini sebuah undang-undang yang akan dibuat tidak akan tumpang tindih dengan aturan lain yang sudah terlebih dahulu diputuskan pemberlakuannya¹⁰³.

2) Sistem *Civil Law* (Hukum Perdata Umum)

Sistem *civil law* adalah sistem hukum yang berpedoman pada hukum yang sudah ditetapkan¹⁰⁴. Sistem ini menganut faham positivism dalam perundang-undangan juga faham legalisme yang berbunyi bahwa "undang-undang menjadi sumber hukum satu-satunya." Pada praktiknya sistem ini membuat para hakim tidak boleh melakukan kodifikasi/perubahan hukum, tetapi mereka harus tetap berpedoman pada hukum yang telah ada (dalam undang-undang) untuk menyelesaikan persoalan. Sistem ini dianut oleh negara Indonesia.

Kekuasaan kehakiman di Indonesia menurut konstitusi, berada di tangan mahkamah agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya

102 Ibid, hal. 217-218.

103 Ibid, (2007), hal. 218.

104 Ibid.



LEMBAGA NEGARA PEMEGANG KEKUASAAN KONSTITUTIF, EKSAMINATIF DAN MONETER

BAB 8

Di Indonesia selain ada kekuasaan legislatif, eksekutif, dan yudikatif, dikenal pula tiga macam kekuasaan negara lainnya yaitu kekuasaan konstitutif, kekuasaan eksaminatif/inspektif dan kekuasaan moneter. Ketiga kekuasaan tersebut termasuk ke dalam pembagian kekuasaan secara horizontal. Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, secara horizontal pembagian kekuasaan negara dilakukan pada tingkatan pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah.

Ketiga macam lembaga negara tersebut terbentuk karena terjadi pergeseran pembagian kekuasaan pada tingkat pemerintah pusat di mana pembagian kekuasaan pada tingkat pemerintahan pusat berlangsung antara lembaga-lembaga negara yang sederajat, setelah terjadinya perubahan (amandemen) UUD 1945.

Pergeseran yang dimaksud adalah pergeseran pembagian terstruktur mengenai kekuasaan negara yang umumnya terdiri atas tiga jenis kekuasaan (legislatif, eksekutif, dan yudikatif) sebagaimana yang sudah dibahas di

awal menjadi enam kekuasaan negara yaitu legislatif, eksekutif, yudikatif, konstitutif, eksaminatif dan moneter.

Berikut akan dijelaskan definisi dari kekuasaan negara bidang kekuasaan konstitutif, eksaminatif dan moneter tersebut.

A. Pengertian Lembaga Konstitutif

Lembaga konstitutif adalah lembaga yang memiliki kewenangan untuk mengganti, menambah, mengurangi, membuat dan menghapus sebagian maupun seluruh isi atau materi yang ada di dalam konstitusi suatu negara. Di dunia ini hanya terdapat tiga negara yang memiliki lembaga konstitutif yaitu negara Indonesia, negara Iran dan negara Prancis. Sedangkan lembaga konstitutif negara lain bersifat sementara.

Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) adalah lembaga konstitutif di Indonesia sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 3 UUD Tahun 1945 menyatakan bahwa: MPR (1) berwenang mengubah dan menetapkan UUD, (2) melantik Presiden dan/atau Wakil Presiden, dan (3) hanya dapat memberhentikan Presiden dan/atau Wakil Presiden dalam masa jabatannya menurut UUD.

Wewenang MPR tersebut diatur lebih lanjut dalam Pasal 4 UU No. 17 tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD yang mengatur bahwa MPR berwenang:

- a. **mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;**
- b. melantik Presiden dan/atau Wakil Presiden hasil pemilihan umum;
- c. memutuskan usul DPR untuk memberhentikan Presiden dan/atau Wakil Presiden dalam masa jabatannya, setelah Mahkamah Konstitusi memutuskan bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden terbukti melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela dan/atau terbukti bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden;
- d. melantik Wakil Presiden menjadi Presiden apabila Presiden mangkat, berhenti, diberhentikan, atau tidak dapat melakukan kewajibannya dalam masa jabatannya;
- e. memilih Wakil Presiden dari 2 (dua) calon yang diusulkan oleh Presiden apabila terjadi kekosongan jabatan Wakil Presiden dalam masa jabatannya; dan



LEMBAGA NEGARA YANG DIBENTUK BERDASARKAN UNDANG-UNDANG

BAB 9

A. Kejaksaan Agung

Sejak zaman kerajaan Majapahit sistem seperti Kejaksaan sudah dikenal. Disebutkan saat zaman Majapahit terdapat beberapa jabatan yang dinamakan Dhyaksa, Adhyaksa dan Dharmadhyaksa. Tugas Adhyaksa sebagai pelaksana segala peraturan raja dan melaporkan perkara-perkara sulit ke pengadilan. Tugas tersebut apabila dibandingkan dengan zaman sekarang sangatlah mirip dengan tugas Jaksa pada saat ini¹²⁵.

Kejaksaan adalah badan negara yang sudah ada sebelum Indonesia merdeka, demikian juga aturan-aturannya. Sehingga pada dasarnya Kejaksaan RI adalah meneruskan apa yang telah diatur di dalam *Indische Staatsregeling* (IS)

¹²⁵ Marwan Effendy, *Kejaksaan RI: Posisi dan Fungsinya dari Perspektif Hukum*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama; 2005), hal. 56.

pada zaman kolonial Belanda di Indonesia, yang dalam kedudukannya menempatkan Kejaksaan Agung berdampingan dengan Mahkamah Agung¹²⁶.

Pada awal berdirinya kedudukan Kejaksaan RI mengalami perkembangan dalam sistem ketatanegaraan di Indonesia. Pada awal masa Proklamasi Kemerdekaan Indonesia pada tanggal 19 Agustus 1945, Rapat PPKI memutuskan mengenai kedudukan Kejaksaan berada di dalam lingkungan Departemen Kehakiman¹²⁷.

Perubahan terjadi ketika Presiden Soekarno membacakan Dekrit Presiden pada tanggal 5 Juli 1959, maka konsekuensinya Presiden menata ulang lembaga-lembaga dan institusi pemerintahan dengan keadaan yang baru termasuk lembaga kejaksaan RI. Setahun setelah dikeluarkannya Dekrit Presiden, pemerintah dan DPR mensahkan UU Kejaksaan yang pertama dalam sejarah negara kita, yakni UU No. 15 Tahun 1961 tentang Pokok-Pokok Kejaksaan RI. Di dalam UU No. 15 Tahun 1961 tentang Pokok-Pokok Kejaksaan RI yang menyebutkan bahwa Kejaksaan merupakan alat negara untuk menegakkan hukum dan alat revolusi yang tugasnya sebagai Penuntut Umum.

Setelah dikeluarkannya Undang-Undang Kejaksaan maka terjadi perubahan lagi yaitu Kejaksaan disebut sebagai Departemen Kejaksaan yang diselenggarakan oleh menteri. Berdasarkan hal tersebut maka pengangkatan Jaksa Agung tidak lagi melalui Menteri Kehakiman melainkan langsung diangkat oleh Presiden, karena kedudukan Jaksa Agung disini adalah sebagai anggota kabinet yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden.

Pada masa pemerintahan Presiden Soeharto perubahan pada Kejaksaan juga terjadi walaupun Undang-Undang No. 15 Tahun 1961 tetap berlaku hingga tahun 1991, namun dalam praktiknya Kejaksaan Agung tidak lagi disebut sebagai Departemen Kejaksaan dan Jaksa Agung tidak lagi disebut sebagai Menteri Jaksa Agung. Institusi ini disebut sebagai Kejaksaan Agung yang dipimpin oleh seorang Jaksa Agung dan kewenangan untuk pengangkatan dan pemberhentian Jaksa Agung tetap ada di tangan Presiden. Walaupun Jaksa Agung tidak lagi disebut menteri namun

126 Yusril Ihza Mahendra, *Kedudukan Kejaksaan Agung dan Posisi Jaksa Agung Dalam Sistem Presidensial di Bawah UUD 1945*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, Jakarta: 2012), hal. 4.

127 Marwan Effendi, *Op. Cit*, hal. 67.



HUBUNGAN ANTARLEMBAGA NEGARA

BAB 10

A. Pentingnya Hubungan antar-Lembaga

Penyelenggaraan pemerintahan suatu negara akan berjalan dengan baik apabila didukung oleh lembaga-lembaga negara yang saling berhubungan satu sama lain sehingga merupakan satu kesatuan dalam mewujudkan nilai-nilai kebangsaan dan perjuangan negara sesuai dengan kedudukan, peran, kewenangan dan tanggung jawabnya masing-masing¹⁶⁷.

UUD 1945 memiliki prinsip kedaulatan yang tercermin dalam pengaturan penyelenggaraan negara. Hal tersebut karena UUD 1945 memuat pengaturan kedaulatan hukum, rakyat dan negara yang di dalamnya mengatur tentang pembagian kekuasaan berdasarkan pada hukum, proses penyelenggaraan kedaulatan rakyat dan hubungan antara lembaga negara, baik yang bersifat nasional maupun internasional.

Selain mengatur proses pembagian kekuasaan, UUD 1945 juga mengatur mengenai hubungan kewenangan

167 SANKRI, *Buku 1 Prinsip-prinsip Penyelenggaraan Negara*, LAN RI, (2003).

dan mekanisme kerja antarlembaga negara dalam penyelenggaraan negara. Untuk dapat menelaah tentang hubungan antarlembaga negara tersebut, kita perlu mencermati konsep kunci yang dipakai dalam sistem pemikiran kenegaraan Indonesia.

Prinsip kedaulatan rakyat terwujud dalam peraturan perundang-undangan yang tercermin dalam struktur dan mekanisme kelembagaan negara dan pemerintahan untuk menjamin tegaknya sistem hukum dan berfungsinya sistem demokrasi. Dari segi kelembagaan prinsip kedaulatan rakyat diorganisasikan melalui sistem pemisahan kekuasaan (*separation of power*) dan pembagian kekuasaan (*distribution of power*). Pemisahan kekuasaan cenderung bersifat horizontal dalam arti kekuasaan dipisahkan ke dalam fungsi-fungsi yang tercermin dalam lembaga-lembaga negara yang sederajat dan saling mengimbangi (*checks and balances*), sedangkan pembagian kekuasaan bersifat vertikal dalam arti perwujudan kekuasaan dibagikan secara vertikal ke bawah kepada lembaga-lembaga tinggi negara di bawah lembaga pemegang kedaulatan rakyat.

Upaya untuk mengetahui bagaimana proses penyelenggaraan negara menurut UUD maka prinsip pemisahan dan pembagian kekuasaan harus dicermati karena sangat mempengaruhi bagaimana hubungan dan mekanisme kelembagaan antarlembaga negara. Penegasan prinsip itu sekaligus menunjukkan ciri konstitusionalisme yang berlaku, yang berarti sangat penting agar tidak terjadi kesewenang-wenangan kekuasaan.

Sebagian warga negara belum mengerti dan paham akan kedudukan, fungsi dan hubungan antarlembaga negara di Indonesia. Pentingnya hubungan antara lembaga-lembaga negara harus menjadi perhatian warga negara juga, bagaimana hubungan antara Presiden dengan DPR, MPR dengan Presiden dan sebagainya, sangat penting untuk dipahami masyarakatnya.

Hubungan antarlembaga negara merupakan hubungan kerja sama antarinstansi-institusi yang dibentuk guna melaksanakan fungsi-fungsi negara. Berdasarkan teori-teori klasik mengenai negara setidaknya terdapat beberapa fungsi negara yang penting seperti fungsi membuat kebijakan peraturan perundang-undangan (fungsi legislatif), fungsi melaksanakan peraturan atau fungsi penyelenggaraan pemerintahan (fungsi eksekutif) dan fungsi mengadili (fungsi yudikatif). Kecenderungan praktik ketatanegaraan di Indonesia oleh banyak ahli hukum tata negara dan ahli politik



SENGKETA KEWENANGAN LEMBAGA NEGARA

BAB 11

A. Pengertian Sengketa Kewenangan Lembaga Negara

Pasca amandemen UUD 1945 terdapat tingkatan lembaga dalam pemerintahan pusat yaitu¹⁷¹: *pertama*, lembaga yang dibentuk berdasarkan UUD yang diatur dan ditentukan lebih lanjut dalam atau dengan UU, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden dan Keputusan Presiden; *kedua*, lembaga yang dibentuk berdasarkan undang-undang yang diatur atau ditentukan lebih lanjut dalam atau dengan Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden dan Keputusan Presiden, *ketiga*, lembaga yang dibentuk berdasarkan Peraturan Pemerintah atau Peraturan Presiden yang ditentukan lebih lanjut dengan Keputusan Presiden, serta keempat, lembaga yang dibentuk berdasarkan

171 | Gede Yusa dan Bagus Hermanto, et. al., *Hukum Tata Negara Pasca Perubahan UUD NRI 1945*, Cet Pertama, (Malang: Setara Press, 2016), hal. 191-193.

Peraturan Menteri yang ditentukan lebih lanjut dengan Keputusan Menteri atau keputusan pejabat di bawah Menteri¹⁷².

Menurut Jimly Asshiddiqie dalam sistem ketatanegaraan yang diadopsi oleh UUD 1945 sesudah perubahan pertama (1999), kedua (2000), ketiga (2001), dan keempat (2002) mekanisme hubungan antarlembaga negara tidak lagi bersifat vertikal, melainkan bersifat horizontal. Jika sebelum amandemen dikenal adanya lembaga tinggi dan lembaga tertinggi negara, maka pasca-amandemen konstitusi tidak lagi mengenal lembaga tertinggi negara. Dalam hal ini, Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) bukan lagi sebagai lembaga negara tertinggi dalam struktur ketatanegaraan Indonesia, melainkan kedudukannya sederajat dengan lembaga-lembaga konstitusional lainnya seperti Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), MK, Mahkamah Agung (MA) dan Badan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)¹⁷³.

Pada praktiknya dalam sistem ketatanegaraan Indonesia sering terjadi perselisihan atau persengketaan antara satu lembaga dengan lembaga negara lainnya, atau antara lembaga negara dengan komisi negara, atau antara pemerintah daerah dengan pemerintah pusat¹⁷⁴. Adapun makna dari sengketa kewenangan antarlembaga negara meliputi¹⁷⁵:

Pertama, frasa "sengketa" dapat dilihat dari perspektif etimologis-yuridis yaitu merujuk pada ketentuan Pasal 1 angka (4) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan terakhir Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009) menerangkan bahwa, "Sengketa... adalah sengketa yang timbul ... Badan atau Pejabat ..., baik dipusat maupun di daerah," serta ketentuan Pasal 1 angka (7) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/PMK/2005 yang menerangkan definisi sengketa sebagai, "perselisihan atau perbedaan pendapat yang

172 Luthfi Widagdo Eddyono, *Penyelesaian Sengketa Kewenangan Lembaga Negara oleh MK*, Jurnal Konstitusi, Volume 7, Nomor 3, (Juni, 2010) hlm. 5–15.

173 Jimly Asshiddiqie, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*, (Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, 2010), hal. 150.

174 Ibid, Jimly Asshiddiqie I, hal. 50.

175 Zainal Arifin Mochtar, *Lembaga Negara Independen Dinamika Perkembangan dan Urgensi Penataannya Kembali Pasca-Amandemen Konstitusi*, Cetakan Pertama, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), hal. 114–115.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Muktie Fajar. 2006. *Hukum Konstitusi dan Mahkamah Konstitusi*, Jakarta: Konstitusi Press.
- Abdy Yuhana. 2007. *Sistem Ketatanegaraan Indonesia Pasca Perubahan UUD 1945*. Bandung: Fokusmedia.
- Abu Bakar Elbyara. 2010. *Pengantar Ilmu Politik*. Jember: Ar-Ruzz Media.
- Abu Daud Busro dan Abu Bakar Busro. 1985. *Azas-azas Hukum Tata Negara*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Adnan Buyung Nasution. "Kembalikan Kejaksaan sebagai Alat Penegakan Hukum". Makalah disampaikan dalam diskusi panel di Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kejaksaan Agung RI tanggal 11–12 Januari 1999.
- Adrian Sutedi. 2009. *Perbankan Syariah: Tinjauan Beberapa Segi Hukum*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Andi Fahmi Lubis, Dkk. 2009. *Hukum Persaingan Usaha: Antara Teks dan Konteks*. Jakarta: Creative Media.
- Andrey Sujatmoko. 2015. *Hukum HAM dan Hukum Humaniter*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- A. Fickar Hadjared, al. 2003. *Pokok-pokok Pikiran dan Rancangan Undang-Undang Mahkamah Konstitusi*. Jakarta: KRHN dan Kemitraan.
- Allan R. Brewer Carias. 1989. *Judicial Review in Comparative Law*, Cambridge University Press.
- A. Mukti Arto. 2001. *Konsepsi Ideal Mahkamah Agung*. Yogyakarta: Pustaka Belajar.
- Andi Hamzah. 1986. *Kamus Hukum*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- A. Muchtar Ghazali dan Abdul Majid. 2014. *Civic Education: Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*. Bandung: Interes Media Foundation.
- A. Rahman H. I. 2007. *Sistem Politik Indonesia*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Arie Siswanto. 2002. *Hukum Persaingan Usaha*. Jakarta: Ghalia Indonesia.

- Aristoteles. 2008. *Politik (La Politica)*, diterjemahkan dalam bahasa Indonesia oleh Yamsur Irawan Khairie, Cetakan Kedua. Jakarta: Visimedia.
- A. Ubaedillah dan Abdul Rozak. 2000. *Pendidikan Kewarganegaraan: Pancasila, Demokrasi, Ham, dan Masyarakat Madani*. Jakarta: IAIN Press.
- A. Ubaedillah & Abdul Rozak. 2003. *Pendidikan Kewarganegaraan: Pancasila, Demokrasi, HAM, dan Masyarakat Madani*. Jakarta: Prenada Media Group.
- Aziz Syamsuddin. 2011. *Tindak Pidana Khusus*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Azyumardi Azra dan Komaruddin Hidayat, *Pendidikan Kewargaan (Civic Education), Demokrasi, Hak Asasi Manusia dan Masyarakat Madani*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008.
- Bagir Manan. 2003. *Lembaga Kepresidenan*. Jakarta: FH UII Press,
- Budi Kagramanto. 2010. *Mengenal Hukum Persaingan Usaha*. Sidoarjo: Laras.
- Bambang Sutiyoso dan Sri Hastuti Puspitasari. 2005. *Aspek-Aspek Perkembangan Kekuasaan Kehakiman di Indonesia*. Yogyakarta: FH UII Press.
- Daniel S. Lev. 1990. *Hukum dan Politik di Indonesia, Kesenambungan dan Perubahan*. Jakarta: LP3ES, .
- Dasrol. "Fungsi Strategis Lembaga Otoritas Jasa Keuangan dalam Pengawasan Perbankan Nasional Indonesia", *Jurnal Ekonomi* Volume 21, Nomor 2, Riau: Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Riau, 2013.
- Faisal A. Rani. 2008. *Konsep Negara Hukum*, bahan ajar mata kuliah Teori Hukum, Program Magister Ilmu Hukum. Banda Aceh: Universitas Syiah Kuala.
- Firmansyah Arifin dkk. 2005. *Lembaga Negara dan Sengketa Kewenangan Antarlembaga Negara*, Konsorsium Reformasi Hukum Nasional (KRHN) bekerja sama dengan mahkamah konstitusi. Jakarta: Sekretariat Jenderal MKRI.
- Hans Kelsen, *General Theory of Law and State*. New York: Russel & Russel, 1973.

- H.A. Salman Manggalatung. 2016. *Desain Kelembagaan Negara Pasca Amandemen UUD 1945*. Bekasi: Gramata Publishing.
- Hendarmin Renadireksa. 2007. *Arsitektur Konstitusi Demokratik*. Bandung, Fokus Media.
- I Gede Yusa dan Bagus Hermanto, et. al. 2016. *Hukum Tata Negara Pasca Perubahan UUD NRI 1945, Cet Pertama*. Malang: Setara Press.
- Irham Fahmi. 2014. *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*. Bandung: Alfabeta.
- Isrok dan Dhia Al Uyun, *Ilmu Negara (Berjalan dalam Dunia Abstrak)*, Malang: Universitas Brawijaya Pers.
- James Luhulima. 2001. *Hari-Hari Terpanjang Menjelang Mundurnya Presiden Soeharto dan beberapa Peristiwa Terkait*, dalam Kompas, Jakarta.
- Jimly Asshiddiqie. 2006. *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*. Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI.
- Jimly Asshiddiqie. 2010. *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Jimly Asshiddiqie, *Lembaga-Lembaga Negara, Organ Konstitusional menurut UUD 1945*, Makalah Tanpa Tahun.
- Jimly Assiddiqie dkk. 2004. *Menjaga Denyut Nadi Konstitusi: Refleksi Satu Tahun Mahkamah Konstitusi*. Jakarta: Konstitusi Press.
- Jimly Asshiddiqie. 2006. *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*. Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI.
- Jimly Asshiddiqie. 2006. *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara Jilid II*. Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI.
- Jimly Asshiddiqie. 2006. *Sengketa Konstitusional Lembaga Negara*. Jakarta: Konstitusi Press.
- Jimly Asshiddiqie. 2010. *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*. Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI.
- Jonker Sihombing. "Perlindungan Nasabah oleh Bank terhadap Tindak Kejahatan Perbankan dalam Perspektif Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan", *Jurnal Hukum Bisnis*, Vol. 30 No. 4, 2011.

- Josep M. Monteiro. 2014. *Lembaga-Lembaga Negara Setelah Amandemen UUD 1945*. Yogyakarta: Pustaka Yustisia.
- Kosariza. Jurnal Ilmu Hukum berjudul "*Analisis Pertanggungjawaban Presiden dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia*".
- Kusnardi Muh dan Bintang R Saragih. 1983. *Susunan Pembagian Kekuasaan menurut Sistem Undang-Undang Dasar 1945*. Jakarta: Gramedia.
- Luthfi Widagdo Eddyono, *Penyelesaian Sengketa Kewenangan Lembaga Negara oleh MK*, Jurnal Konstitusi, Volume 7, Nomor 3, Juni, 2010.
- Maruarar Siahaan. 2006. *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*, Edisi Revisi. Jakarta: MKRI.
- Marwan Effendy. 2005. *Kejaksaaan RI: Posisi dan Fungsinya dari Perspektif Hukum*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Marwan Mas. 2017. *Hukum Konstitusi dan Kelembagaan Negara*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Miriam Budiardjo. 2006. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Jakarta: Gramedia.
- M. Luthfi Yazid. "Komisi-komisi Nasional dalam Konteks Cita-cita Negara Hukum", (makalah disampaikan dalam Diskusi Terbatas dengan tema Eksistensi Sistem Kelembagaan Negara Pascaamandemen UUD 1945, diselenggarakan oleh Konsorsium Reformasi Hukum Nasional, di Hotel Aryaduta), Jakarta, 9 September 2004.
- Mochtar Kusumaatmadja. 1995. "Pemantapan Cita Hukum dan Asas Hukum Nasional di Masa Kini dan Masa yang Akan Datang". Makalah, Jakarta.
- Moh. Kusnardi dan Ibrahim Harmaily. 1988. *Hukum Tata Negara Indonesia*. Jakarta: Pusat Studi Hukum Tata Negara FH UI.
- Moh. Kusnardi dan Bintang R. Siragih. 1978. *Susunan Pembagian Kekuasaan menurut Undang-Undang Dasar 1945*. Jakarta: Gramedia.
- Moh. Mahfud MD. 2011. *Perdebatan Hukum Tata Negara*. Jakarta: Raja Grafindo.
- Muhammad Ali Gandhi. 2012. *Tinjauan Hukum Kewenangan Ombudsman dalam Mengawasi Penyelenggaraan Pelayanan Publik di Kota Makassar*. Makassar: Jurnal Fakultas Hukum UNHAS.
- Muhammad Tahir Azhary. 2012. *Beberapa Aspek Hukum Tata Negara, Hukum Pidana dan Hukum Islam*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

- Muhammad Yamin. 1982. *Proklamasi dan Konstitusi Republik Indonesia*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Ni'matul Huda. 2005. *Hukum Tata Negara Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Padmo Wahyono. 2003. *Ilmu Negara*. Jakarta: Indo Hil. Co.
- Philipus M. Hadjon, et. al. 1993. *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia (Introduction to the Indonesian Administrative Law)*, Cet. Kedua. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Judhariksawan. 2010. *Hukum Penyiaran*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Retno Listyarti, *Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan untuk SMA dan MA Kelas XII*. Bandung: Gelora Aksara Pratama.
- Rudjito dkk. 2011. *5 Tahun LPS Menjamin Simpanan Nasabah dan Menjaga Stabilitas Sistem Perbankan*. T.tp: Lembaga Penjamin Simpanan (LPS).
- R. Wiyono. 2006. *Pengadilan Hak Asasi Manusia di Indonesia*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- S.F. Marbun. 1997. *Pengantar Hukum Administrasi Negara*. Cet. Pertama. Yogyakarta: Liberty.
- Simorangkir. 1983. *Hukum dan Konstitusi Indonesia*. Jakarta: Masagung.
- Soehino. 2005. *Hukum Tata Negara, Sifat serta Tata Cara Perubahan UUD 1945*. Yogyakarta: BPFE.
- Sri Soemanteri. 1993. *Tentang Lembaga-Lembaga Negara menurut UUD 1945*. Bandung: Alumni.
- Sri Soemantri. 1992. *Bunga Rampai Hukum Tata Negara Indonesia*, Bandung: Alumni.
- Sri Soemantri. 2014. *Hukum Tata Negara Indonesia Pemikiran dan Pandangan*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Sri Warijati. "Sistem Ketatanegaraan Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945", *Jurnal Hukum*, Oktober 2012.
- Suhardibroto. "Restrukturisasi Kejaksaan Guna Optimalisasi Pelaksanaan Tugas Penegakan Hukum Untuk menjawab Tantangan Zaman", Makalah disampaikan dalam diskusi panel di Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kejaksaan Agung RI tanggal 11–12 Januari 1999.
- Sukardja Ahmad. 2012. *Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara dalam Perspektif Fikih Siyasah*. Jakarta: Sinar Grafika.

- Sumali, *Reduksi Kekuasaan Esekutif di Bidang Peraturan Pengganti Undang-Undang (PERPU)*, Malang: UMM Pres, 2003.
- Titik Triwulan Tutik. 2010. *Konstruksi Hukum Tata Negara Indonesia Pasca-Amandemen UUD 1945*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Tjipta Lesmana. 2004. *Ombudsman Indonesia Mau Dimatikan*. Jakarta: Sinar Harapan.
- UU Nurul Huda, "Penataan Pola Hubungan Kewenangan KPK dengan POLRI dan Kejaksaan dalam Penegakan Hukum Pemberantasan Korupsi menurut Sistem Ketatanegaraan Indonesia", Disertasi, Pascasarjana UNPAD, 2016.
- Widodo Ekadjahjana. "Hukum Acara Peradilan Tata Negara dan Asas-asas Hukum yang Melandasinya di Indonesia", *Jurnal Masalah-masalah Hukum*, Jilid 38, Nomor 4, Desember 2009, Semarang: Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.
- Wirjono Prodjodikono. 1983. *Azas-Azas Hukum Tata Negara di Indonesia*. Jakarta: Dian Rakjat.
- Yusril Ihza Mahendra. 1996. *Dinamika Tata Negara Indonesia: Kompilasi Masalah Konstitusi, Dewan Perwakilan dan Partai Politik*. Jakarta: Gema Insani Press.
- Yusril Ihza Mahendra. 2012. *Kedudukan Kejaksaan Agung dan Posisi Jaksa Agung dalam Sistem Presidensial di Bawah UUD 1945*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Zainal Arifin Mochtar. 2016. *Lembaga Negara Independen Dinamika Perkembangan dan Urgensi Penataannya Kembali Pasca-Amandemen Konstitusi*, Cetakan Pertama. Jakarta: Rajawali Pers.
- Zulkarnain Sitompul, "Pentingnya Keberadaan Lembaga Penjamin Simpanan dalam Sistem Perbankan", Makalah disampaikan pada Seminar Nasional *Sistem dan Mekanisme Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) serta Peran Pentingnya dalam Menunjang Industri Perbankan* yang diselenggarakan oleh Inti Sarana Informatika, Jakarta 24 Januari 2007.

Internet

<https://www.kompas.com/tren/read/2019/09/25/072855665/demo-uu-kpk-dan-rkuhp-232-orang-jadi-korban-3-dikabarkan-kritis>.

Bahkan dalam pandangan KPK, terdapat 26 point yang berpotensi melemahkan KPK. Lihat dalam <https://nasional.kompas.com/read/2019/09/25/10382471/ini-26-poin-dari-uu-kpk-hasil-revisi-yang-berisiko-melemahkan-kpk>.